

Persepsi Masyarakat Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah

Mukhammad Angga Setia Putra^{1*}, Deny Yudiantoro²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Corresponding author: mukhamad.angga@gmail.com

Abstract: This study aimed to determine the perceptions of the Bejijong Village community toward the profit-sharing system at Islamic Banks. This type of research uses a qualitative approach by collecting data on the Bejijong Village community and using library materials (library research). Data collection methods are observation, interviews, and documentation. Data analysis methods, namely reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The knowledge of the people of Beijing Village about profit sharing is still relatively low because apart from not having never been a customer at an Islamic bank, the community also admits that they have received insufficient information or socialization regarding this profit sharing. This lack of understanding is one of the factors influencing the perceptions of most people in Bejijong Village so that they still think or suspect that the profit sharing and interest used by conventional banks are not much different and cause people not to be very interested in using sharia banking services and services.

Keywords: community ; perception; profit sharing

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Bejijong terhadap sistem bagi hasil pada Bank Syariah. Jenis penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil data pada masyarakat Desa Bejijong sekaligus menggunakan bahan perpustakaan (library research). Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisa data yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Pengetahuan masyarakat Desa Bejijong terhadap bagi hasil masih terbilang rendah dikarenakan selain bukan karena tidak pernah menjadi nasabah di bank syariah masyarakat juga mengaku kurangnya mendapat informasi ataupun sosialisasi mengenai bagi hasil ini. Kurangnya pemahaman inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat Desa Bejijong sehingga masih menganggap atau menduga bagi hasil dan bunga yang digunakan oleh bank konvensional tidak jauh berbeda dan menyebabkan masyarakat tidak begitu tertarik untuk menggunakan layanan dan jasa perbankan syariah.

Kata Kunci: masyarakat; persepsi; bagi hasil

Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Received: 25-08-2023

Revised: 08-10-2023

Accepted: 09-10-2023

Published: 10-10-2023

PENDAHULUAN

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang sulit dipisahkan (Tho'in, 2019). Dalam hal ini, bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga berperan bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis, dan modernis (Bank Indonesia, 2015). Tujuan utama dari

pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagaimana upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah (Rusby, 2017).

Perbankan syariah dalam pengembangannya tetap mengalami kendala, karena bank syariah hadir ditengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas (Yuspin et al., 2020). Pada dasarnya bank syariah didukung oleh karakteristik kegiatan usaha yang melarang bunga di bank konvensional, dan pemberlakuan nisbah bagi hasil sebagai pengganti serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (al-Gharar) tanpa didasarkan pada kegiatan usaha yang riil (Yuspin et al., 2020).

Dalam konsep Islam, aktivitas komersil, jasa, dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pada tahap awal bank syariah dikenal sebagai bank “bebas bunga”. Sistem ini secara sederhana dengan “bebas bunga” tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan (Yuspin et al., 2020).

Pernyataan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan sistem bagi hasil, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang jenis usaha yang boleh dioperasikan serta diimplementasikan oleh bank syariah, bahwa prinsip utama operasional bank harus berdasarkan prinsip syariah yaitu hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bank syariah harus menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, serta tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Karena dalam hukum Islam, bunga adalah riba yang diharamkan (Hakim, 2011). Oleh karena itu, penentuan keuntungan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil (nisbah) sesuai dengan hukum Islam (Sofyan, 2019).

Sebagaimana kalam Allah SWT dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa riba akan mendatangkan kemadharatan atau akan membuat pihak lain teraniaya serta tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Namun, pada pengaplikasiannya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan transaksi perbankan. Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi

dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional (Nurjanah & Ikhsan, 2022).

Bunga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga di bank konvensional sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil bersifat transparan dan akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana dari pihak ketiga. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, menyatakan bahwa kedua belah pihak antara *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul maal* (pemilik dana) sebagai penerima yang adil (Drs. Ismail, 2017). Akan tetapi, ternyata persepsi masyarakat terhadap bank syariah sangat beragam, terutama berkaitan dengan sistem bagi hasil. Dimana sebagian masyarakat tetap menerima bunga, dan sebagian lagi menerima bagi hasil. Sikap yang mencampuradukkan berbagai paradigma ini, memberi nuansa yang cukup menarik sebagai gambaran tentang sikap, pengetahuan, persepsi serta perilaku masyarakat dalam menyikapi *dual banking system* (bank syariah dan bank konvensional) (Ulhaq, 2019).

Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam dunia perbankan, karena masyarakat yang akan menjadi nasabah sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah dimasa yang akan datang (Fitriyah & Sholikhin, 2019; Muflihah, 2019). Kemunculan bank syariah yang terhitung baru di Indonesia tentu memiliki tantangan dalam pengembangannya. Adapun salah satu tantangan yang dihadapi yaitu, pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah (Nurwani, 2019). Sehingga masyarakat berasumsi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, selain penambahan label syariah dibelakang nama banknya. Kemudian sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa bagi hasil itu sama dengan bunga, yakni sama-sama keuntungan yang diberikan oleh bank atau bahkan bagi hasil lebih sedikit dari bunga yang didapat (Suparmi, 2018). Sebagian kecil masyarakat masih kurang mengetahui bahwa bunga dalam bank konvensional adalah *riba* (diharamkan).

Hasil survey pendahuluan di Desa Bejjong, yang saat ini literasi keuangan syariah masih minim. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui melalui penelitian ini mengenai persepsi masyarakat tentang bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah

agar terhindar dari riba. Bank Syariah masih dapat terus berkembang, jika mendapatkan dukungan. Dukungan tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga masyarakat. Semakin banyak masyarakat menggunakan jasa dan produk bank syariah maka kehadiran bank syariah pun akan lebih tersosialisasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang bagi hasil pada bank syariah. Sehingga dengan pemahaman yang dimiliki dapat memunculkan persepsi yang benar tentang bagi hasil. Seperti halnya, bagi hasil itu lebih halal dibandingkan bunga yang ada pada bank konvensional. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Bejjong terhadap sistem bagi hasil pada Bank Syariah

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada masyarakat Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang dilengkapi dengan catatan tertulis. Informan penelitian antara lain Pegawai Bank Syariah (Mbak Fitri), Nasabah Bank Syariah (Ibu Utami masyarakat Desa Bejjong), Masyarakat Desa Bejjong (Bapak Rudi yang berprofesi sebagai pedagang, Ibu Umi yang berprofesi sebagai pedagang, dan Bapak Lutfi yang berprofesi sebagai salesman). Adapun lokasi pada penelitian ini di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan waktu penelitian ini dilakukan mulai 6-7 Juni 2023. Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data serta mencari fakta yang terjadi pada subjek dan objek penelitian maka penulis menggunakan beberapa metode berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun model analisis yang digunakan adalah Model Miles and Huberman berupa Reduksi Data, Penyajian Data, dan pengambilan kesimpulan (Mardiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemahaman masyarakat Bejjong Mengenai bagi hasil secara umum masih rendah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rudi selaku masyarakat mengatakan bahwa. “Saya kurang memahami mengenai bagi hasil ini, karena saya lebih sering menggunakan lembaga keuangan konvensional baik untuk melakukan tabungan ataupun mengambil pembiayaan”.

Hal ini juga dikemukakan oleh ibu Umi beliau mengatakan bahwa Selain bukan sebagai nasabah yang pernah melakukan bagi hasil, pengetahuannya mengenai bagi

hasil ini juga sangatlah minim dikarenakan kurangnya informasi yang ia dapat mengenai bagi hasil ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil juga dibenarkan oleh Bapak Lutfi yang mengatakan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui sama sekali mengenai bagi hasil ini dikarenakan masyarakat belum pernah sama sekali menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai tempat menabung ataupun mengambil pembiayaan.

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah maupun sistem bagi hasil ini. Meyakini masih banyak masyarakat yang belum memahami benar perbedaan bank syariah dengan konvensional maupun perbedaan bagi hasil dengan bunga. Sosialisasi yang diperlukan adalah pihak bank syariah menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai programnya terutama mengenai bagi hasil ini.

Berbeda dengan Ibu Utami selaku salah satu nasabah Bank Syariah di Salah Satu Bank Syariah yang ada di Kabupaten Mojokerto yang pernah melakukan pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil ini, beliau mengatakan, “Sebagai salah satu nasabah saya cukup paham dan mengetahui tentang bagi hasil ini, karena di Bank Syariah juga melakukan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil ini, dan saya juga sering melakukan pembiayaan disana, dari situlah saya mengetahui mengenai bagi hasil ini.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Mbak Fitri selaku pegawai Bank Syariah bahwa “Produk bagi hasil ini banyak peminatnya, Jenis akad yang paling populer dalam penerapan bagi hasil pada produk perbankan syariah adalah *mudharabah*. Secara konsep, *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan yang di bagikan, diberikan dalam bentuk persentase yang disepakati, serta diberikan pada waktu tertentu yang juga sesuai kesepakatan, baik itu setiap bulan, pertiga bulan, enam bulan, dan seterusnya. Adapun bentuk *mudharabah* diaplikasikan pada produk perbankan syariah berupa penghimpunan dan penyaluran dana seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bejjong sebagian besar masih belum mengetahui dan begitu memahami mengenai bagi hasil ini dikarenakan masyarakat tidak mau mencari informasi lebih lanjut dan mengaku

kurangnya mendapat informasi maupun sosialisasi tentang bagi hasil ini, oleh sebab itu bagi hasil ini masih asing dan tidak begitu Familiar dikalangan masyarakat, oleh sebab itu juga sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan bank konvensional dan tidak pernah menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi mereka.

Pendapat masyarakat terhadap bagi hasil ini secara teori sudah cukup baik seperti yang diungkapkan oleh Ibu Utami selaku nasabah Bank Syariah mengatakan bahwa bagi hasil ini sangatlah baik kalau memang benar-benar bisa dilakukan dengan secara profesional dan tidak melenceng dari syariah islam, dikarenakan memang bagi hasil yang digunakan oleh bank islam ini tidak menggunakan sistem bunga yang dilarang oleh agama islam dan juga jika dilihat secara mayoritas masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Bejjong secara keseluruhan beragama islam, sudah seharusnya kita sebagai orang islam meninggalkan lembaga-lembaga yang memang tidak sesuai pelaksanaannya dengan ajaran yang kita yakini, supaya selain mendapat keuntungan dari bagi hasil yang diterima dari bank, masyarakat juga dapat keuntungan untuk akhirat.

Pendapat ini juga dibenarkan oleh Bapak Lutfi mengatakan bahwa menurut saya bagi hasil ini tidak terlalu memberatkan ya antara pihak nasabah dan perbankan sebelumnya juga sudah dilakukan kesepakatan bagi hasil. Berbeda dengan pendapat ibu Umi yang menganggap bahwa bagi hasil itu kurang lebih sama seperti yang digunakan di bank konvensional (bunga) namun bedanya hanya istilahnya saja.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas juga di kemukakan oleh bapak Rudi yang menurutnya. Bagi hasil ini merupakan transaksi yang mengatas namakan Islam saja supaya masyarakat muslim tertarik, padahal mungkin pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan yang digunakan bank konvensional.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh mbak fitri selaku karyawan Bank Syariah Bahwa pada umumnya masyarakat belum tahu pasti apa itu beda Bank syariah dan Bank konvensional, yang mereka tahu Bank Syariah adalah bank untuk orang Islam dan Bank Konvensional atau bank yang biasa adalah bank untuk semua masyarakat. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari kita semua, khususnya karyawan perbankan yang sedang atau pernah bekerja di bank. Tugas dan tanggung jawab ini juga harus di emban oleh karyawan yang sedang melayani nasabah yang datang ataupun masyarakat secara luas. Jika masyarakat sudah memahami arti perbankan syariah dan yang bukan

syariah/konvensional maka masyarakat juga akan mengetahui ke mana ia akan menggunakan dan mempercayai dana yang ingin disimpannya. Bank syariah dan konvensional sama-sama beraktivitas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bedanya bank syariah dalam mengambil imbal jasa menggunakan bagi hasil yang persentasenya sesuai dengan kesepakatan bersama, dan bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Secara umum bank syariah tidak hanya diperuntukkan kepada umat Islam saja, seluruh masyarakat dapat menggunakan jasa perbankan syariah itu walaupun bukan beragama Islam.

Kurangnya pemahaman dan rasa kepercayaan terhadap bank syariah maupun bagi hasil ini masih menjadi suatu permasalahan di kalangan masyarakat Bejjong, sebagian besar masyarakat masih menganggap bagi hasil dan bunga yang digunakan oleh bank konvensional tidak jauh berbeda, menurut mereka yang membedakan hanya namanya saja. Oleh karena itu upaya sosialisasi dan meningkatkan profesionalisme tenaga kerja bank syariah maupun lembaga keuangan syariah sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat kembali menaruh kepercayaan dan memahami dengan baik konsep bagi hasil ini.

Sistem ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah untuk menjauhi unsur riba, karena bahwasanya kita sebagai umat Islam dilarang untuk memakan riba contohnya berlipat ganda seperti melakukan pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan dan lain sebagainya yang mengharuskan kita membayar lebih atas apa yang dipinjam. Inilah yang menjadi visi dan misi utama perbankan islam. Hanya saja hampir semua masyarakat Desa Bejjong kemungkinan tidak mengetahui visi dan misi bank syariah tersebut.

Bagi lembaga keuangan syariah, misi tersebut harus mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip ajaran islam, syariah dan tradisinya ke dalam aktivitas bisnis keuangan. Prinsip-prinsip Islam berpangkal pada iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Segala kegiatan manusia yang beriman harus didasarkan pada motivasi untuk memperoleh keridhaan Allah, berorientasi jangka panjang, yaitu kebahagiaan hidup dunia akhirat (tanpa melupakan bagiannya di dunia), dan aplikasinya adalah penegakan syariah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Bejjong tersebut diperoleh hasil jawaban yang berbeda-beda yang satu dengan jawaban yang lainnya dari masing-masing masyarakat. Sebagian masyarakat Desa Bejjong menganggap bagi hasil ini sama dengan bunga yang digunakan oleh bank konvensional

karena tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat mengenai konsep bagi hasil ini sehingga memberikan persepsi yang berbeda-beda.

Setelah melakukan wawancara dengan informan di wilayah Bejjong, penulis mendapatkan minat yang berbeda-beda terhadap minat mereka dalam memilih menggunakan pelayanan atau jasa perbankan syariah. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil ini masih menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Desa Bejjong kurang berminat mengambil pembiayaan di bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil ini. Hal ini dikuatkan oleh wawancara dengan bapak Rudi selaku masyarakat Desa Bejjong yang mengaku. Kurangnya pemahaman saya mengenai bagi hasil ini menjadi salah satu alasan kenapa saya belum berminat mengambil pembiayaan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang ada di Desa Bejjong.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Umi beliau mengatakan bahwa kurangnya pemahaman dan masih terbatasnya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Desa Bejjong menjadi alasan kenapa masyarakat lebih memilih menggunakan lembaga konvensional sebagai tempat mengambil pembiayaan maupun tempat melakukan tabungan. Jawaban yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh bapak Lutfi yang mengatakan ia sudah terlalu nyaman menggunakan bank konvensional sebagai tempat mengambil pembiayaan, dan masih kurang percaya terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil ini yang belum terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip Islam.

Berbeda dengan jawaban Ibu Utami yang awalnya ingin mencoba melakukan pembiayaan bagi hasil ini untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip islam atau belum namun setelah dicoba sistem ini sangat membantu dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Jawaban tersebut juga dipertegas oleh kaeyawwan Bank Syariah Mbak Fitri bahwa sekarang minat masyarakat sudah cukup baik terhadap produk-produk yang ada di Bank Syariah, perlunya sosialisasi lebih lagi agar Bank Syariah lebih dikenal kalangan luas.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bejjong bahwa kurangnya pemahaman, kepercayaan terhadap sistem bagi hasil dan lebih dominanannya bank konvensional yang beroperasi di Desa Bejjong menjadi alasan mengapa masyarakat Desa Bejjong kurang berminat menggunakan bank maupun lembaga keuangan syariah.

Pembahasan

Berikut ini adalah pembahasan hasil dari wawancara yang telah dilakukan di atas:

Pada dasarnya persepsi adalah proses menelaah atau kesadaran seseorang terhadap suatu objek tertentu melalui panca inderanya yang kemudian bertujuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan terhadap suatu objek. Persepsi juga dapat diartikan sebagai pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungan (Tarigan et al., 2020).

Persepsi ialah proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensiois. Stimulus yang diindera itulah yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh individu sehingga individu itu menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Persepsi Berlangsung saat seseorang menerima stimulasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman (Deny Yudiantoro, 2023).

Pemahaman masyarakat Desa Bejjong terhadap bagi hasil masih terbilang rendah, sebagian besar informan mengaku bahwa tingkat pemahamannya terhadap bagi hasil masih sangat kurang, dikarenakan selain bukan karena tidak pernah menjadi nasabah di bank syariah, masyarakat juga mengaku kurangnya mendapat informasi ataupun sosialisasi mengenai bagi hasil ini. Namun ada juga beberapa masyarakat yang mengaku sudah mengetahui apa itu bagi hasil. Hal ini menandakan belum meratanya pengetahuan masyarakat Desa Bejjong terhadap bagi hasil ini.

Hubungan persepsi dengan masyarakat ialah terletak pada sudut pandang masyarakat terhadap suatu objek yaitu bagi hasil sehingga masyarakat mengungkapkan pendapatnya terkait bagi hasil tersebut. Dapat di analisis, pendapat masyarakat Desa Bejjong mengenai bagi hasil ini tidak begitu baik dikarenakan kurangnya pemahaman dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil ini, sebagian besar masyarakat Desa Bejjong masih menganggap atau menduga bagi hasil dan bunga yang digunakan oleh bank konvensional tidak jauh berbeda. Persepsi sering kali langsung menyimpulkan tentang suatu objek. Hal ini menyebabkan setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. Semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsi dengan objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya (Mulyana, 2010).

Untuk menyadari atau mengadakan suatu persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu langkah pertama sebagai persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas seorang individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Kaitannya dengan bagi hasil adalah persepsi seseorang tentu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu faktor perhatian (Walgito, 2004).

Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Desa Bejjong tidak begitu berminat untuk mengambil pembiayaan di bank syariah selain dikarenakan kurangnya pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil ini, masih sedikitnya bank syariah yang beroperasi di lokasi penelitian juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat mereka. Oleh karena itu masyarakat juga menginginkan agar pihak bank syariah dapat memberikan jasa dan pelayanannya yang bisa memberikan mereka kemudahan dalam bertransaksi dan bisa berhubungan langsung dengan pihak bank syariah (Ilyas, 2021).

Masyarakat menginginkan agar bank syariah maupun lembaga keuangan syariah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dengan tujuan bahwa masyarakat ingin mengetahui dan memahami konsep bagi hasil ini. Beberapa pandangan kaum muslimin atau masyarakat Indonesia pada umumnya masih meyakini bahwa bunga bank adalah tidak termasuk riba dan pada kenyataan masyarakat Indonesia dan khususnya di masyarakat Desa Bejjong sebagian besar mengadakan transaksi pada bank-bank konvensional tanpa ada keraguan atau kecemasan sedikitpun bahwa apa yang dilakukan dalam transaksi termasuk riba atau tidak.

Melihat berbagai persepsi masyarakat Desa Bejjong terhadap bagi hasil, peneliti menganalisis permasalahan yang timbul dan menghambat pertumbuhan bank syariah adalah terbatasnya kantor cabang dan kurangnya tenaga perbankan yang profesional. Dua permasalahan ini sebaiknya dapat segera diatasi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar umat islam, tetapi bank-bank syariah belum dapat menjangkaunya. Strategi untuk mendapatkan dan mengembalikan kepercayaan nasabah selain dengan memperbanyak kantor cabang juga dengan meningkatkan upaya sosialisasi dan meningkatkan profesionalisme tenaga kerjanya terutama pada personal sellingnya agar lebih aktif menjual produknya kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dengan baik mengenai konsep bagi hasil ini.

SIMPULAN

Persepsi masyarakat Desa Bejjong terhadap bagi hasil terbilang kurang baik dikarenakan selain bukan karena tidak pernah menjadi nasabah di bank syariah masyarakat juga mengaku kurangnya mendapat informasi ataupun sosialisasi mengenai bagi hasil ini. Kurangnya pemahaman inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat Desa Bejjong sehingga masih menganggap atau menduga bagi hasil dan bunga yang digunakan oleh bank konvensional tidak jauh berbeda dan kurangnya lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Desa Bejjong juga menjadi faktor penyebab masyarakat lebih memilih bank konvensional dan tidak begitu tertarik untuk menggunakan layanan dan jasa perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia. (2015). Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia, 1*.
- Deny Yudiantoro, R. P. H. (2023). *The influence of preception, preferences and benefits on student trust in uin satu students using the satupay application as a media for paying ukt students*. 6(1), 1610–1627. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5102>
- Drs. Ismail, M. B. A. A. (2017). *Perbankan Syariah*.
- Fitriyah, N. L., & Sholikhin, M. Y. (2019). Faktor Penentu Profitabilitas BPRS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 173. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.528>
- Hakim, A. A. (2011). Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan. 1, 328.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Mardiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. *Perdana Mulya Sarana*, 2014–2016.
- Muflihin, M. D. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>
- Mulyana, D. (2010). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 66–67.
- Nurjanah, P., & Ikhsan, N. El. (2022). Jurnal Administrasi Bisnis 2016 Jurnal Administrasi Bisnis 2016. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(3), 449–460.
- Nurwani. (2019). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(Pengaruh Profitabilotas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)), 221–228. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i2.4769>
- Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah. *Pusat Kajian Pendidikan Islam UR*, 1–131.

- Sofyan, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bpr Syariah Di Indonesia. *Sains Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1862>
- Suparmi, T. (2018). Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. *Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta*, 1–124.
- Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. D. S. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2). <https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.349>
- Tho'in, M. (2019). Profitability of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2429>
- Ulhaq, M. Z. (2019). Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2(2).
- Walgito, B. (2004). Pengantar Psikologi Umum. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–89.
- Yuspin, W., Putri, A. D., & SH, M. H. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*.